SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : I Tahun 1973.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
T e n t a n g :
PEMBERIAN IDZIN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Minuman Keras : ialah segala minuman yang mengandung kadar (zat) alkohol yang didapat dengan proses penyulingan atau cara lain dan digunakan untuk kesukaan.
4. Penjualan Minuman Keras : ialah menyediakan, menyimpan, menawarkan dan membagi-bagikan untuk dijual.

5. Pajak Penjualan minuman keras : ialah pajak yang dikenakan kepada para penjual minuman keras yang telah mendapat surat idzin dari Bupati.

Pasal 2

Setiap orang didaerah hukum Kabupaten Bandung dilarang menjual minuman keras tanpa mempunyai Surat Idzin yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IDZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Pasal 3

(1) Permohonan untuk memperoleh surat idzin penjualan minuman keras diajukan kepada Bupati dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan tertulis yang memuat : nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon yang menyatakan permintaan idzin untuk mengadakan penjualan minuman keras seperti termaktub pada pasal 5 sub a dan/atau sub b.

b. Uraian yang jelas tentang tanah (persil), bangunan atau bangunan-bangunan dan bagian-bagiannya dimana minuman keras itu akan dijual.

c. Hari/tanggal pembukaan tempat penjualan.

d. Keterangan-keterangan lain yang akan ditentukan oleh Bupati.

(2) Apabila permohonan untuk memperoleh idzin penjualan minuman keras itu diajukan oleh suatu perkumpulan, maka ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus dilampiri pula Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangganya, dan kalau perkumpulan itu berbentuk Badan Hukum harus dilampiri Surat Keputusan yang berwenang menyatakan hal itu.

(3) Bagi Perseroan Terbatas (Naamloze Vennot schap) maka disamping syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus pula dilampiri dengan surat pendiriannya dan keputusan yang mengidzinkan pendirian perseroan (N.V.) itu.

(4) Surat Idzin diberikan atas nama pemohon, tidak boleh diberikan/dipindah tangankan kepada pihak lain dan hanya berlaku atas bangunan atau bangunan-bangunan serta bagian-bagiannya atau tanah (persil) untuk mana surat idzin itu diberikan.

Pasal 4

Sebagai salah satu alasan untuk ketertiban/kepentingan umum serta untuk membatasi pemakaian minuman keras, Bupati dapat menetapkan tempat-tempat mana didaerah Kabupaten Bandung yang diperkenankan

atau tidak diperkenankan menjual minuman keras, begitu pula banyaknya surat idzin yang dapat diberikan tempat tertentu yang diidzinkan itu.

BAB III
TINGKATAN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Pasal 5

Penjualan terbagi atas dua tingkat :

a. Penjualan untuk diminum ditempat penjualan (disebut penjualan eceran).

b. Penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan dan/atau untuk dijual lagi disebut penjualan botolan.

BAB IV
BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN SURAT IDZIN
Pasal 6

Untuk penyelesaian surat idzin penjualan minuman keras dipungut penggantian biaya administrasi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. Penjualan untuk diminum ditempat (penjualan eceran) sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

b. Penjualan untuk diminum diluar tempat penjualan (penjualan botolan) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

BAB V
BERLAKU/TIDAK BERLAKUNYA SURAT IDZIN
Pasal 7

(1) Surat Idzin penjualan minuman keras berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

(2) Surat Idzin tidak berlaku lagi disebabkan :

a. Pemberitahuan tertulis dari pemegang idzin kepada Bupati yang menyatakan bahwa ia akan mengalihkan perusahaannya.

b. Pemegang idzinnya meninggal dunia, kehilangan hak sebagai Badan Hukum, bubarnya perseroan dalam keadaan dibawah perwakilan (onder curateele) atau bangkrut (failliet).

c. Penarikan kembali surat idzin seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2).

d. Kewajiban membayar pajak yang ditentukan dalam pasal 10 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

(3) Dalam hal-hal kejadian seperti termaksud dalam ayat (2) sub b pasal ini, maka akhli waris atau mereka yang berhak untuk mewakili

pemegang idzin, dengan mempergunakan surat idzin lama, boleh melanjutkan penjualan minuman keras paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak pemegang idzin meninggal dunia; kehilangan hak sebagai Badan Hukum; bubarnya perseroan dalam keadaan dibawah perwakilan (onder curateele) atau bangkrut (failliet).

BAB VI
PENOLAKAN DAN PENCABUTAN SURAT IDZIN
Pasal 8

(1) Permohonan surat idzin dapat ditolak, bila tidak memenuhi syarat syarat seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).

(2) Pencabutan Surat Idzin dilakukan bila keadaan sebagai lanjutan surat idzin mengakibatkan suatu kejadian yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum atau keamanan serta kesopanan umum.

(3) Permohonan atau pencabutan surat idzin harus dilakukan dengan surat keputusan Bupati dengan memuat alasan-alasan yang kuat.

(4) Pencabutan Surat Idzin tidak boleh dijadikan dasar untuk menuntut kerugian.

BAB VII
T A T A – T E R T I B
Pasal 9

(1) Pemegang Surat Idzin diwajibkan menempelkan Surat Idzin penjualan minuman keras pada dinding bangunan tempat penjualan.

(2) Pada jalan masuk kedalam bangunan oleh pemegang idzin harus dipasang atau ditulis perkataan sebagai berikut :

a. Bagi penjualan eceran seperti dimaksud pasal 5 sub a dengan perkataan :
"DIIDZINKAN DIMINUM DITEMPAT".

b. Bagi penjual botolan seperti dimaksud pasal 5 sub b dengan perkataan :
"TIDAK BOLEH DIMINUM DITEMPAT".

(3) Bagi pemegang idzin yang telah dicabut idzinnya, maka pemegang idzin harus mengirimkan kembali surat idzin yang bersangkutan kepada Bupati dalam waktu 8 (delapan) hari, dan perkataan "DIIDZINKAN DIMINUM DITEMPAT" serta perkataan "TIDAK BOLEH DIMINUM DITEMPAT" harus dihilangkan.

(4) Jika perkataan "DIIDZINKAN DIMINUM DITEMPAT" dan perkataan "TIDAK BOLEH DIMINUM DITEMPAT" sebagaimana termaksud dalam ayat (2) tidak dihilangkan dalam waktu yang telah ditentukan ayat (3) pasal ini, maka Bupati dapat memerintahkan untuk menghilangkannya dengan pembiayaan (perongkosan) dibeban-

kan kepada pemegang idzin yang melalaikannya.

BAB VIII
BESARNYA PENGENAAN PAJAK
Pasal 10

Pemegang surat idzin untuk menjual minuman keras seperti termaksud dalam pasal 5 dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Bagi para penjual eceran dikenakan pajak sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) per tahun.

b. Bagi para penjual botolan dikenakan pajak sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) per tahun.

Pasal 11

(1) Pajak itu harus dibayar sekaligus pada waktu surat idzin diberikan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya pajak harus dibayar tiap-tiap tahun, sebelum tanggal 15 Januari dari tahun pajak.

(2) Pelaksanaan pungutan pajak penjualan minuman keras, dilakukan oleh Dinas Pendapatan & Perpajakan cq. Bagian Perpajakan Daerah.

Pasal 12

(1) Jika surat idzin diberikan tengah tahun berjalannya tahun pajak, maka pajak yang harus dibayar untuk tahun itu diperhitungkan menurut triwulan, kurang dari triwulan dianggap satu triwulan penuh.

(2) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya lebih dari tanggal 15 Januari dikenakan denda 25% (Dua puluh lima procent) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB IX
S A N K S I
Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar ketentuan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 30 hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Bila pemegang surat idzin itu suatu perseroan, koperasi atau perkumpulan lain yang berbadan hukum atau yayasan maka yang dikenakan hukuman adalah pengurusnya atau anggauta pengurusnya atau komisaris-komisarisnya.

(3) Minuman dan/atau alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran termaksud dalam pasal 2, dapat dirampas sepanjang minuman dan alat-alat itu menjadi milik pelanggar yang dikenakan hukuman.

Pasal 14

Penyidikan, pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati untuk menunjuk pejabat/petugas yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Semua surat idzin yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Bagi pengusaha yang telah mempunyai idzin tapi belum disesuaikan dengan surat idzin berdasarkan Peraturan Daerah ini diberi kesempatan untuk memperbaharui surat idzinnya dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(3) Bagi pengusaha lama selama menunggu keputusan atas permohonan penggantian surat idzin baru, dapat terus melakukan penjualannya, dan bilamana permohonan idzin ditolak, maka dalam tempo 30 hari sejak keluarnya surat penolakan penjualan minuman keras harus segera dihentikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak hari diundangkannya.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No. XVIII Tahun 1954 tentang mengadakan dan memungut pajak atas penjualan minuman keras dalam Daerah Kabupaten Bandung juncto Peraturan Daerah No. IX tahun 1968 dan Surat Keputusan Bupati tanggal 27 Juni 1972 No. 49/BK/HUK/1972, tentang Perubahan Besarnya Pajak Minuman Keras di Daerah Hukum Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 14 Februari 1973

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,	K e t u a,
cap/ttd.	Cap/ttd.
R. H. LILY SUMANTRI.	Drs. DADAN SUKARNA.
Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Cap/ttd.	Cap/ttd.
(HASYIM SIRADJUDDIN)	(O. S A Y U T I)

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 12 Februari 1976 Nomor : Pem. 10/4/45-39.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5 Tahun 1977 Serie A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible]IHARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : I Tahun 1973.

U M U M :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyadari, bahwa didaerah hukumnya tidak banyak terdapat para penjual minuman keras, demikian pula para penggemar minuman keras apabila dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah merupakan jumlah yang relatif sangat kecil, yang hanya merupakan kesukaan/kegemaran orang orang tertentu saja.

Namun demikian atas adanya suatu kenyataan yang ada, bahwa terdapat para penjual minuman keras, dipandang perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Idzin dan pemungutan Pajak Penjualan Minuman Keras.

Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk menetapkan pajak terhadap para penjual minuman keras, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai usaha preventif guna mencegah bertambahnya para penjual minuman keras serta untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar terhindar dari kegemaran, justru dari segi lain dapat dikatakan sama sekali tidak mempunyai fungsi sosialnya.

Dua hakekat tersebut diataslah yang merupakan landasan pemikiran atas Peraturan Daerah ini.

Adapun yang menjadi landasan hukum dari Peraturan Daerah ini ialah :

1. Undang-undang No. 11/Drt/1957 tentang Peraturan Pajak Daerah.
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasilan Daerah Otonom tahun 1967.

Dengan bersendikan kepada perundang-undangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini dapat dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pungutan pajak penjualan minuman keras, disamping itu untuk menjamin adanya ketertiban/ketentraman masyarakat didaerah hukum Kabupaten Bandung.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Punt. 1. : Cukup jelas.

Punt. 2. : Cukup jelas.

Punt. 3. : Yang termasuk semacam minuman keras yang diatur dalam Peraturan Daerah ini semua anggur palem yang meragi seperti tuak, saguweer, suri atau yang dikenal dengan nama apapun yang mengandung alkohol.

Punt. 4. : cukup jelas.

Punt. 5. : cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

BAB II
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IDZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
Pasal 3

Ayat (1) : Sub. a cukup jelas.

Sub. b untuk mencegah jangan sampai tempat-tempat atau bangunan untuk penjualan minuman keras itu diadakan disamping atau berdampingan dengan tempat-tempat suci seperti mesjid, gereja dsb.

Sub. c untuk mencegah jangan sampai mengadakan penjualan sebelum mengajukan permohonan/mendapat surat idzin yang dimaksud.

Sub. d cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas

BAB III
TINGKATAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Pasal 5

cukup jelas

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI PENYELESAIAN SURAT IDZIN.

Pasal 6

cukup jelas.

BAB V

BERLAKU/TIDAK BERLAKUNYA SURAT IDZIN

Pasal 7

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : Tenggang waktu 90 hari dimaksudkan agar semua persediaan dapat habis terjual sehingga tidak sia-sia dalam arti dibuang dan menimbulkan kerugian.

BAB Vi

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN SURAT IDZIN

Pasal 8

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : Maksudnya bila selama berlangsungnya penjualan minuman keras itu bahkan mengakibatkan timbulnya keributan berupa pelanggaran atas ketertiban/kepentingan umum dan keamanan serta kesopanan umum yang seharusnya ditaati/dihormati.

Ayat (3) : Baik surat permohonan untuk diberi idzin mengadakan penjualan minuman keras maupun pencabutan atas surat idzin yang sudah diberikan karena sesuatu hal, haruslah dilakukan dengan surat keputusan Bupati dan memuat alasan-alasan agar yang bersangkutan mengetahui dengan pasti apa sebabnya surat idzin dicabut.

Ayat (4) : Sipenjual minuman keras yang dicabut surat idzinnya tidak dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan alasan karena adanya pencabutan surat idzin yang dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

TATA — TERTIB

Pasal 9

Ayat (1) : Penempelan surat idzin yang diwajibkan kepada para penjual adalah untuk memudahkan pemeriksaan/pengontrolan oleh para petugas yang diberi wewenang.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

Ayat (4) : cukup jelas.

BAB VIII

BESARNYA PENGENAAN PAJAK

Pasal 10

Pembayaran pajak tidak dapat dicicil.

Untuk penetapan pajak dipergunakan sebuah kohir dan bentuk kohir serta cara pembayaran pajak lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 13

Ayat (1) : Tinggi rendahnya pengenaan hukuman baik hukuman kurungan maupun hukuman denda diserahkan kepada yang berwenang untuk memutuskannya dengan menilai kepada motif dari pada pelanggaran yang telah dilakukannya.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : Perampasan dilakukan demi untuk menjamin keamanan serta ketertiban jangan sampai perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dilakukan kembali.

Pasal 14

cukup jelas

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ayat (1) : Clausule ayat ini untuk mengadakan ceking berapa banyaknya penjual minuman keras yang berada didaerah hukum Kabupaten Bandung disamping mengadakan keseragaman surat idzin.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : cukup jelas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003